

BAB V

PENUTUP

10. Kesimpulan

Proses penyidikan dalam kasus-kasus perusakan situs cagar budaya terutama dalam wilayah cakupan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X belum banyak terjadi karena hanya baru ada 3 kasus yang sampai pada tahap penyidikan yakni kasus perusakan SMA 17 “1” Yogyakarta, kasus perusakan Benteng Kartosuro, dan juga yang masih dalam tahap penyidikan yaitu kasus perusakan Pager Ndalem Singopuran. Dasar hukumnya juga sama dengan tindak pidana biasa yang lain yakni menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hanya saja kewenangan penyidikannya diberikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan syarat yang harus dipenuhi supaya dapat ditangani adalah harus adanya laporan baik dari masyarakat maupun petugas penjaga. Kasus-kasus perusakan situs cagar budaya juga banyak yang selesai tanpa adanya penegakan secara hukum tertulis di dalamnya. Kendala-kendala yang dialami penyidik pegawai negeri sipil Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X dalam menangani kasus perusakan situs cagar budaya lebih ke kendala-kendala yang berkaitan dengan struktur organisasi. Hal ini idealnya mengindikasikan kurangnya koordinasi secara struktural dalam penanganan kasus perusakan situs cagar budaya.

Masa daluwarsa penuntutan kasus perusakan situs cagar budaya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama pada dasarnya lebih singkat daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru di mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama masa daluwarsanya adalah dua belas tahun, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru adalah delapan belas tahun. Adanya perpanjangan waktu daluwarsa merupakan hal yang baik supaya tindak pidana perusakan situs cagar budaya tetap dapat diusut tuntas, tetapi hal ini akan menimbulkan masalah-masalah baru yang berujung tidak terselesaikannya kasus perusakan situs cagar budaya. Meskipun daluwarsa dalam kasus perusakan situs cagar budaya atau tindak pidana cagar budaya lainnya masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi dapat disimpulkan bahwa terdapat

kekosongan hukum berhubungan dengan daluwarsa sebagai aturan komplementer dalam upaya pemberantasan tindak pidana cagar budaya khususnya perusakan.

11. Saran

1) Bagi Pembentuk Peraturan

Pembentuk undang-undang perlu segera membuat peraturan pelaksana tentang proses penanganan suatu tindak pidana cagar budaya yang mana juga meliputi pengaturan daluwarsanya yakni selama 2 tahun.

2) Bagi Penegak Hukum

Tidak harus menunggu adanya laporan terlebih dahulu, tetapi dapat langsung turun tangan dalam menyelesaikan kasusnya. Kemudian, pola hubungan penyidik pegawai negeri sipil terkait dan kepolisian diatur secara jelas supaya tidak tumpang tindih dan penyidik pegawai negeri sipil bisa berhubungan langsung dengan pihak kejaksaan tanpa perantara kepolisian.

3) Bagi Masyarakat

Masyarakat sepatutnya meningkatkan kesadaran diri sendiri dalam melestarikan cagar budaya. Sesama masyarakat perlu saling mengingatkan dalam upaya menjaga eksistensi cagar budaya yang ada. Masyarakat harus melek akan keberadaan cagar budaya dan tentunya tidak lupa dalam meningkatkan literasi tentang keberadaan cagar budaya.